

## ABSTRAK

### Salman Paris : Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh *rahin* atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan ke *murtahin* sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Terjadinya praktek gadai sawah di Desa Ciberes ini sudah marak sekali. Kebanyakan masyarakat khususnya petani beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari pada harus meminjam uang ke Bank, karena tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*) maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang tersebut sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka *rahin* dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali supaya mencegah timbulnya kerugian atas sawah yang dikelola oleh *murtahin*.

Berdasarkan gambaran diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes, serta mengetahui Tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes. Kerangka pemikiran ini sebagai berikut: islam dibangun berlandaskan akidah, syariah, dan akhlak. Adapun syariah terbagi dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia secara horizontal. Dalam muamalah melahirkan dan terkodifikasinya Hukum-Hukum Islam, sebagai rujukan dan peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menganalisis serta memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang telah diteliti. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes yaitu bermula adanya ketidaksahan dalam praktek gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara *rahin* dan *murtahin*, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (sawah), secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*. Dan syarat tersebut merusak shigat akad. Sedangkan menurut tinjauan islam tidak sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, alasannya bahwa pemanfaatan *marhun* dapat dikategorikan dalam akad *qard* yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini juga dapat dikategorikan macam *riba*. Selain itu juga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.